



**PENJELASAN KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
RUU TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
KE BADAN LEGISLASI DPR RI
SELASA, 4 SEPTEMBER 2018**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

- **Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami Komisi VIII DPR RI sebagai pengusul dapat menghadiri undangan dari Badan Legislasi DPR RI untuk memberikan penjelasan terkait RUU Tentang Praktik Pekerjaan Sosial.

Perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara adil dan merata. Tetapi pelayanan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial masih belum sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial dan ketersediaan pekerja sosial tidak sebanding dengan jumlah klien.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI mengambil inisiatif untuk menyusun dan mengusulkan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Inisiatif ini mengacu kepada Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 dan diubah kembali dengan UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), yang menyebutkan bahwa tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang.

Penyusunan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial bertitiktolak kepada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan hak yang dimiliki setiap manusia agar dapat berfungsi sosial dan memiliki kehidupan layak serta bermartabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara sosiologis, Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini. Selain itu, kualifikasi dan ruang lingkup pekerja sosial masih belum jelas di masyarakat karena masih bersinggungan dengan profesi lain yang terkait dengan permasalahan sosial. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik pekerjaan sosial. Pengaturan praktik pekerjaan sosial sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi profesi pekerjaan sosial dalam melaksanakan praktiknya di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan praktik pekerjaan sosial sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya di Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Sistematika RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal. Pokok-pokok pengaturannya meliputi, antara lain:

Pertama, pelayanan praktik pekerjaan sosial yang mencakup kegiatan praktik pekerjaan sosial dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan.

Kedua, Standar praktik pekerjaan sosial yang meliputi standar prosedur operasional, standar kompetensi, dan standar layanan.

- Ketiga,** Uji kompetensi yang mengatur kompetensi seseorang untuk menjadi pekerja sosial.
- Keempat,** Registrasi dan izin praktik pekerja sosial yang mengatur mengenai kewajiban memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIPPS (Surat Ijin Praktik Pekerja Sosial), pekerja sosial lulusan luar negeri, dan pekerja sosial warga negara asing.
- Kelima,** Hak dan kewajiban pekerja sosial.
- Keenam,** Organisasi pekerja sosial sebagai wadah pekerja sosial.
- Ketujuh,** Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menjamin mutu dan perlindungan masyarakat penerima layanan praktik pekerjaan sosial.

Pokok-pokok pengaturan dalam RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial mengakomodasi perbedaan pendapat pemangku kepentingan terkait pengaturan mengenai ruang lingkup dan klien praktik pekerjaan sosial serta kualifikasi pekerja sosial. Ruang lingkup praktik pekerjaan sosial diatur secara luas, tidak hanya pelayanan tapi juga pemberdayaan sosial. Ruang lingkup praktik pekerjaan sosial tersebut, sebagaimana diatur di Pasal 4, meliputi pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan perlindungan sosial. Demikian juga klien praktik pekerjaan sosial bukan hanya individu, tapi juga keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Dengan demikian kualifikasi pekerja sosial, sebagaimana diatur di Pasal 15 Ayat 2, bukan hanya sarjana atau sarjana terapan bidang ilmu kesejahteraan sosial tapi juga sarjana bidang ilmu sosial lain. Untuk dapat menjadi pekerja sosial, sarjana bidang ilmu kesejahteraan sosial maupun sarjana bidang ilmu sosial lainnya tersebut disyaratkan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi pekerja sosial.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI

Demikianlah penjelasan kami sebagai pengusul RUU Tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Harapannya, penjelasan kami dapat menjadi acuan dan mempercepat proses harmonisasi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial di Badan

Legislasi DPR RI. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, kami mengucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamitthariq

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

**PANJA RUU TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
KETUA**

Ttd

DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si